



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/III/298/2021

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kesatu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/2556/D.III.PANRB/07/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan daftar peserta tugas belajar luar negeri di lingkungan kementerian kesehatan dengan sumber biaya di luar daftar isian pelaksanaan anggaran pusat peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan tahap kesatu tahun 2021, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar Luar Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar Luar Negeri mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing universitas.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak yang bersangkutan mulai mengikuti tugas belajar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021
a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

OSCAR PRIMADI


Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/III/298/2021

PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI
LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT
PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2021DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
1.	LUFTHANS ARSTIPENDY, S.I.Kom. 198907282010121006	Penata Muda, III/a	Balai Pelatihan Kesehatan Semarang	<i>University of Freiburg, Germany</i>	<i>Global Urban Health</i>	28 September 2020 s.d 30 September 2022	<i>Deutscher Akademischer Austausch Dienst</i>
2.	FIKRIANSYAH, Apt. 199111272015031002	Penata, III/c	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	<i>The University of Melbourne</i>	<i>Master of Public Health</i>	20 Januari 2020 s.d 31 Desember 2021	<i>Australian Government</i>


No.	Nama		Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
3.	dr. MUHAMMAD RINALDI SUFRI 198801112014121001	Penata, III/c	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh	<i>Curtin University of Technology</i>	<i>Master of Public Health</i>	18 Juni 2019 s.d 31 Juli 2021	<i>Australian Government</i>

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002